

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian diatas yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi notaris tidak melengkapinya di MPD terhadap kelengkapan berkas spesimentnya adalah kelalaian dari pihak noatris itu sendiri, karena seorang notaris harus terlebih dahulu disiplin diri terhadap amanah dalam menjalankan jabatannya, yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Besarnya faktor kelalaian terhadap kewajiban utama notaris sebelum menjalankan aktivitas kantor dikarenakan sibuk dengan persiapan kantor, serta pencarian lokasi yang berakibatkan lupa akan suatu kewajiban utama yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 di rubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
2. Akibat hukum yang timbul sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pemberian sanksi, sanksi di Undang-Undang Jabatan Notaris terbagi 2 (dua) yaitu sanksi perdata dan sanksi administratif, yang berwenang memberikan sanksi adalah instansi yang diberi wewenang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai perpanjangan tangan Menteri yaitu Majelis Pengawas diantaranya (MPD, MPW, MPP). Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam menjalankan jabatan Majelis Pengwas Notaris melakukan

pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan terhadap para notaris dalam 1 tahun sekali secara rutin untuk mencegah timbulnya pelanggaran mengenai hak dan kewajiban noatris dalam menjalankan jabatan.

3. MPDN Kota Padang dalam menjalankan tugasnya sebagai Majelis Pengawas mempunyai kewenangan terhadap pelaksanaan tugas Jabatan Notaris, Kode Etik dan tunduk pada prilaku kehidupan notaris sebagai suatu tindakan hukum, MPD sebagai salah satu Majelis Pengawas MPD harus memberikan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan pada notaris, dengan kewenangan menerima laporan yang diterima dari masyarkat atau sesama notaris. Majelis Pengawas Notaris tidak berwenang memberikan sanksi kecuali dalam bentuk teguran lisan dan tulisan, Penjatuhan sanksi teguran lisan dan tulisan adalah wewenang sepenuhnya dari MPWN berdasarkan hasil laporan pemeriksaan dari MPDN yang merekomendasikan. Pengawasan Eksternal Notaris dilakukan oleh Majelis pengawas terdiri dari (MPD, MPW, MPP) kewenangan pengawasan tersebut oleh Majelis Pengawas Notaris bersifat Atrbutif, karena wewenang tersebut langsung dari Undang-Undang (UUJN). MPD hanya berwenang melakukan pemeriksaan terhadap laporan dari masyarakat dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, MPD hanya berwenang melaporkan hasil sidang pemeriksaanya kepada MPW.

B. SARAN

1. Seharusnya kepada para calon notaris untuk senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi notaris, untuk mematuhi aturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban utama seorang notaris setelah diangkat dan disumpah sebelum menjalankan aktivitas kantornya yaitu untuk melengkapi berkas spesiment di instansi terkait. Sebagai sebagai seorang notaris dalam pembuatan akta mulai dari awal akta sampai penutup akta diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, jadi harapkan kepada individu sebagai seorang notaris harus terlebih dahulu disiplin diri terhadap kewajibannya, notaris tidak hanya mempersiapkan secara materil tetapi juga secara moral.
2. Menjalankan amanah dan kewajiban sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, untuk menjunjung tinggi nilai dan martabat Notaris, Dengan begitu kerasnya sanksi yang dinyatakan Undang-Undang Jabatan Notaris, sebaiknya kepada MPD Kota Padang untuk lebih sering mengadakan pembinaan kepada Notaris dan calon notaris baru, agar terhindar dari pelanggaran Jabatan Notaris. Karena manfaat dari suatu pembinaan adalah agar notaris menjunjung tinggi harkat dan martabatnya. Tidak hanya notaris tetapi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi notaris.
3. MPDN, MPWN, MPPN Sebagai sebuah lembaga yang ditunjuk oleh Menteri yaitui, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai perpanjangan tangan Menteri, untuk meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan

notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum sehingga notaris senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas. Dan Sebaiknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk lebih meningkatkan keefektifitasan sebuah peraturan maka dari itu harus memperhatikan MPDN sebagai Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya untuk melengkapi sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum, terkait dengan Majelis Pengawas Notaris seperti penyediaan sebuah kantor sekretariat notaris tersendiri agar dokumen-dokumen tersimpan dengan keamanan terjamin, kendaraan operasional, untuk Majelis Pengawas Notaris. Yang mana jumlah notaris dari tahun ke tahun semakin bertambah dan luasnya wilayah pengawasan, jadi sangat diharapkan sarana dan fasilitas pendukung untuk meningkatkan keefektifitas kerja dari Majelis Pengawas.

